



PENETAPAN

Nomor : 191/PDT.P/2019/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MUTAQIN, NIK 3212081705820012, tempat tanggal lahir Indramayu, 17 Mei 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Blok Pelem Rt 01 Rw 01 Desa Lemahayu Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 191/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 22 November 2019 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 191/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 22 November 2019 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 November 2019 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 191/Pdt.P/2019/PN.Idm telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI.
2. Bahwa pemohon bernama **MUTAQIN**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Indramayu pada tanggal 17-05-1982, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran 115/VII/DISP/MAR/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa yang bernama **MUTAQIN** dengan NIK.3212081705820012 dan **RIDBAN** (dalam KK, terlampir) dan **RIDBAN BIN SAIKIN** (dalam KTP, terlampir) dengan NIK. 3212080303810001 adalah orang yang sama, sebagaimana dalam Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lemahayu Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.114 N/Ds.2012/XI/2019 tanggal 21 November 2019, sebagaimana terlampir.

4. Bahwa data yang benar adalah yang tercantum dalam data IJAZAH, Setoran Awal BPIH, dan BUKU NIKAH sebagaimana terlampir.
5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas dari nama **RIDBAN** atau **RIDBAN BIN SAIKIN** menjadi **MUTAQIN**, dari tanggal, bulan dan tahun lahir Indramayu 03-03-1981 menjadi Indramayu, 17-05-1982.
6. Bahwa perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon yang benar dari sejak lahir adalah **MUTAQIN** dengan tanggal lahir Indramayu, 17-05-1982 sesuai dengan data dalam IJAZAH, Setoran Awal BPIH, dan BUKU NIKAH sebagaimana terlampir.
7. Bahwa untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam KTP dan KK pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam KTP dan KK pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam KTP dan KK dari **RIDBAN** atau **RIDBAN BIN SAIKIN** yang bertanggal lahir Indramayu, 03-03-1981 dengan NIK. 3212080303810001 menjadi **MUTAQIN** yang bertanggal lahir di Indramayu, 17-05-1982 dengan NIK. 3212081705820012;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam KTP dan KK pemohon tersebut dari **RIDBAN** atau **RIDBAN BIN SAIKIN** yang bertanggal lahir Indramayu, 03-03-1981 dengan NIK. 3212080303810001 menjadi **MUTAQIN** yang bertanggal lahir Indramayu, 17-05-1982 NIK. 3212081705820012 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 115/VII/DISP/MAR/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Indramayu NIK : 3212080303810001 atas nama RIDBAN bin SAIKIN, di beri tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Indramayu No. 3212080206098494 tanggal 31 Maret 2015, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy ijazah Paket C setara sekolah menengah atas tertanggal 7 Januari 2008 No. 02PC0900838, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.: 170/30/IV/2006, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy setoran awal BPIH Nomor Porsi 1000524441 tertanggal 08 Mei 2018, diberi tanda P-5 ;
6. Surat Keterangan Beda Data yang dibuat oleh Kuwu Desa Lemah Ayu Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, tanggal; 21 November 2019, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama MUTAQIN , Nomor 0344793 tertanggal 8 Juni 1996, diberi tanda P-7;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mutawali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;
 - Bahwa Pemohon bernama MUTAQIN ;
 - Bahwa maksudnya untuk memohon Penetapan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, karena namanya tidak sama dengan nama yang tertulis di KTP ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namanya tidak sama karena awalnya Pemohon kerja di Korea, dan namanya diganti menjadi RIDBAN ;
- Bahwa pada saat Pemohon mau kerja ke Korea itu, namanya diganti oleh Perusahaan TKI nya dengan nama orang yang tidak jadi berangkat ke Korea ;
- Bahwa Pemohon berangkat kerja ke Korea tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum kami mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengaku bernama Mutaqin sedangkan orang yang datang dipersidangan adalah bernama Ridban bin Saikin yang mana hal tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya;

Menimbang, bahwa oleh karena, identitas Pemohon yang tertera di permohonan adalah Mutaqin sedangkan yang datang menghadap adalah orang yang bernama Ridban bin Saikin, kami berpendapat bahwa formalitas permohonan Pemohon untuk masalah identitas Pemohon tidaklah terpenuhi karena menimbulkan kerancuan dan kecurigaan apakah Pemohon yang bernama Mutaqin adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Ridban bin Saikin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp126.000,00(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Warsono sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

Warsono

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan /ATK	: Rp 50.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp126.000,00(seratus dua puluh enam ribu rupiah)